

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anak Penyandang Disabilitas

a. Definisi Anak Penyandang Disabilitas

Anak-anak adalah bagian yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia, serta masa depan bangsa dan negara. Untuk memastikan bahwa mereka kelak dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan negara dan bangsa, anak-anak harus diberikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk melindungi anak-anak dengan memastikan semua hak-hak mereka terpenuhi tanpa adanya diskriminasi.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyandang” diartikan sebagai orang yang menyandang atau sesuatu. Sedangkan “disabilitas” berarti keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, atau keadaan ketidakmampuan untuk melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.²

Dan sedangkan definisi Anak Penyandang Disabilitas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: “Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menyulitkan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakatnya secara efektif, sehingga mengalami hambatan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”³

b. Ragam Penyandang Disabilitas

Adapun ragam penyandang disabilitas diklasifikasikan sebagai berikut:

¹ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” (17 Oktober 2014)

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “KBBI VI Daring,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, accessed March 8, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>.

³ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” (17 Oktober 2014)

1) Penyandang Disabilitas Fisik (Tunadaksa)

Adalah gangguan fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh, kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Disabilitas fisik merupakan hilangnya (keseluruhan atau sebagian) dari fungsi tubuh dalam kegiatan motorik (bergerak) seperti berjalan, motorik halus, berbicara, pergerakan tangan dan lain-lain. Juga diakibatkan karena adanya kerusakan pada pusat motorik di otak dan berdampak pada kemampuan berjalannya menjadi terganggu, bentuk tubuh atau anggota gerakannya tidak sempurna atau semua hambatan yang berhubungan dengan otot, tulang dan persendian.⁴

Ketunadaksaan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak usia dini seperti halnya dalam aspek akademis, anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal, sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada *system cerebral*, tingkat kecerdasannya berentang mulai dari tingkat sangat rendah sampai dengan sangat tinggi.⁵

System cerebral atau *Cerebral palsy* (CP) sendiri merupakan gangguan yang disebabkan oleh kerusakan otak yang menyebabkan otak tidak berkembang dengan baik, bersifat tidak progresif, dengan berbagai tingkatan disabilitas fisik sehingga seseorang mengalami permasalahan dalam gerak dan keseimbangan. Tipe CP ada yang kaku, bergerak tidak beraturan, lumpuh, sulit koordinasi, tremor/bergetar.⁶

Anak *cerebral palsy* juga mengalami kelainan yang disebabkan karena adanya kerusakan otak sehingga mengganggu fungsi kecerdasan, penglihatan, pendengaran, bicara, rabaan dan bahasa, serta akhirnya anak tersebut tidak

⁴ S.Sos Fajar Wahyu Nugroho, "Buku Edukasi Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas," *Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah*, 2023, 82–95.

⁵ Veryawan Siaahan Hasnah , Armanila, "Studi Kasus : Penanganan Anak Tunadaksa (Cerebral Palsy)," *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2022): 1–8.

⁶ Fajar Wahyu Nugroho, "Buku Edukasi Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas." *Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah*, 2023, 82-95.

dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Kelainan inilah yang akan mempengaruhi prestasi akademiknya.⁷

2) Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita)

Adalah gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, termasuk lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

Tingkat disabilitas intelektual pada anak sangat bervariasi. Anak-anak penyandang disabilitas intelektual mungkin mengalami kesulitan untuk memberi tahu orang lain tentang keinginan dan kebutuhan mereka, serta kesulitan mengurus diri mereka sendiri. Disabilitas intelektual dapat menyebabkan seorang anak belajar dan berkembang lebih lambat dibandingkan anak-anak lain pada usia yang sama. Anak penyandang disabilitas intelektual memerlukan waktu lebih lama untuk belajar berbicara, berjalan, berpakaian, atau makan tanpa bantuan, dan mereka mungkin mengalami kesulitan belajar di sekolah.⁸

Secara umum terdapat dua fungsi karakteristik utama dari anak dengan disabilitas intelektual yaitu:

- Kekurangan dalam fungsi intelektual jauh di bawah rata-rata dan nilai IQ kurang dari 70.
- Hambatan dalam keterampilan adaptif (aktivitas kehidupan sehari-hari seperti komunikasi dan hidup mandiri)

Yang mana keduanya dimulai pada awal periode perkembangan. Disabilitas intelektual terjadi pada sekitar 1% populasi, dan sekitar 85% dari populasi tersebut memiliki disabilitas intelektual ringan. Laki-laki lebih mungkin didiagnosis menderita disabilitas intelektual dibandingkan perempuan.⁹

⁷ Siaahan Hasnah, Armanila, "Studi Kasus: Penanganan Anak Tunadaksa (Cerebral Palsy)." *PELANGI: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*, 2022, 1-8.

⁸ "Fakta Tentang Disabilitas Intelektual," Centers for Disease Control and Prevention, 2022, <https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts-about-intellectual-disability.html>.

⁹ DFAPA Mary Ann Schaepper, MD, M.Ed, DFAPA Mark Hauser, MD, and MD Faisal Kagadkar, "Apa Itu Disabilitas Intelektual?," American Psychiatric Association, 2021, <https://www.psychiatry.org/patients-families/intellectual-disability/what-is-intellectual-disability>.

3) Penyandang Disabilitas Mental

Adalah gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, termasuk:

- Gangguan Psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- Disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif.

1. Skizofrenia

Individu dengan gangguan Skizofrenia menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam hal afeksi, misalnya tertawa pada stimulus yang tidak tepat dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan Skizofrenia termasuk dalam gangguan mental berat. Gangguan Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang tingkat kesembuhannya rendah dan memiliki tingkat kerentanan untuk mengalami kekambuhan yang tinggi.

Penderita skizofrenia umumnya tidak menyadari kondisi yang sedang dideritanya. Itulah mengapa dibutuhkan pertolongan dari orang-orang di sekitarnya untuk mengenali gejala-gejala skizofrenia sejak dini.¹⁰

2. Bipolar

Bipolar merupakan perubahan suasana hati yang berlebihan dan termasuk sebagai gangguan mental. Perubahan suasana hati terjadi dari sangat bahagia atau disebut mania menjadi sangat sedih atau depresi secara tiba-tiba. Kondisi tersebut tidak hanya dalam hitungan jam, tetapi hingga hitungan bulan dan dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari.¹¹ Bipolar ini tidak bisa disembuhkan 100 persen. Namun dapat stabil dengan pengobatan jangka panjang dan konseling rutin dengan psikolog.¹²

3. Anxietas

Anxietas merupakan sebuah respon dari tubuh manusia ketika sedang mengalami stress. Yang dimana menimbulkan perasaan takut atau khawatir tentang apa

¹⁰ Fiona Ivella Harsyaf, "MENGENAL SKIZOFRENIA DI UPT PANTI SOSIAL BINA LARAS PAMBELUM," 2023.

¹¹ Dzikriaafifah96, "Kuliah Online CPMH: Gangguan Bipolar," UGM Fakultas Psikologi, 2022, <https://psikologi.ugm.ac.id/kuliah-online-cpmh-gangguan-bipolar/>.

¹² Alfiyya Rahmah, "Mengenali Bipolar Dan Tips Bagi Penyintas Ala Psikolog," UNAIR NEWS, 20022, <https://unair.ac.id/mengenali-bipolar-dan-tips-bagi-penyintas-ala-psikolog/>.

yang akan datang atau bahkan hal tersebut belum terjadi. Gangguan kecemasan adalah bentuk terganggunya emosi yang umum dan siapa saja dapat merasakan. Biasanya ditandai dengan munculnya perasaan tegang, pikiran yang khawatir atau *overthinking* dan bahkan dapat berpengaruh pada perubahan fisik.

Gejalanya dapat berupa seperti: cemas akan sesuatu hal yang belum atau sudah terjadi, merasa gelisah, sulit untuk konsentrasi, insomnia, mudah lelah, emosional dan mudah marah, terakhir merasakan sakit yang tidak bisa dijelaskan.¹³

4. Autism

Autism adalah gangguan perkembangan yang mencakup bidang komunikasi, interaksi, serta perilaku yang luas dan berat. Penyebabnya adalah gangguan pada perkembangan susunan syaraf pusat yang menyebabkan terganggunya fungsi otak. Autism merupakan suatu gangguan perkembangan yang sangat kompleks pada anak, mulai tampak sebelum usia 3 tahun. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak mampu berkomunikasi maupun mengekspresikan keinginannya, sehingga mengakibatkan terganggunya perilaku dan hubungan dengan orang lain.¹⁴

4) Penyandang Disabilitas Sensorik

Adalah gangguan pada salah satu fungsi panca indera, seperti disabilitas netra, rungu, dan wicara.

1. Disabilitas netra (Tunanetra)

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi yang dialami oleh seseorang yang mengalami hambatan pada indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya Tunanetra dibagi dua yaitu buta total (*total blind*) dan penglihatan yang kabur (*low vision*).¹⁵

¹³ “Pengertian Anxiety Dan Kenali Gejalanya,” Universitas Esa Unggul Fakultas Psikologi, 2022, <https://psikologi.esaunggul.ac.id/pengertian-anxiety-dan-kenali-gejalanya/>.

¹⁴ Enny Febrianti, “Autisme: Memahami Gejala, Penyebab, Dan Terapi Efektif,” Primaya Hospital, 2023, <https://primayahospital.com/anak/autisme/>. diakses 15 Juni 2024

¹⁵ “Tunanetra,” UNIVERSITAS STEKOM, accessed March 18, 2024, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tunanetra>.

2. Disabilitas rungu (Tunarungu)

Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan pada indera pendengaran yang menjadikannya tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara atau rangsangan lain melalui pendengaran.¹⁶

3. Disabilitas wicara (Tunawicara)

Tunawicara adalah gangguan komunikasi yang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan untuk berbicara akibat kerusakan pada otak, saraf, atau otot yang terlibat dalam proses berbicara.¹⁷

Penyandang Disabilitas juga mempunyai ragam berdasarkan waktu serta sifat yang mendasari pendefinisinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah mereka yang mempunyai dua atau lebih jenis disabilitas.
- b. Dalam konteks yang berkelanjutan, dianggap sebagai periode minimal enam bulan atau bersifat permanen.¹⁸

2. Disabilitas Ganda (Tunaganda)

a. Pengertian Tunaganda

Anak yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas atau biasa dikenal Tunaganda adalah anak yang memiliki hambatan dalam kebutuhan belajar yang secara khusus disebabkan dengan adanya kombinasi antara hambatan fisik, sensoris, sosial, emosi, intelektual dan lainnya. Kondisi hambatan majemuk ini ragamnya sangat bervariasi tergantung pada jenis dan berat ringannya hambatan yang dialami.

Dalam literatur terutama buku-buku dari terbitan luar (Amerika) anak dengan kelainan majemuk (*multiple disabilities*) adalah mereka yang memiliki kecerdasan atau intelegensi sedikit dibawah rata (*mild retardation*), kecerdasan rata atau kecerdasannya diatas rata-rata dan mereka menyandang dua atau lebih kelainan (*multiple disabilities*).

¹⁶ “Anak Tuna Rungu,” SLB LENTERA HATI, 2022, <https://slblenterahati.sch.id/read/5/anak-tuna-rungu>.

¹⁷ Sisca, “Tuna Wicara Dan Penyebab Utamanya,” iainpurwokerto.ac.id, 2023, <https://iainpurwokerto.ac.id/tuna-wicara-dan-penyebab-utamanya/>.

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” n.d. (15 April 2016)

Ditemukan juga anggapan bahwa anak tunagrahita berat dan sedang yang menyandang kelainan lain tidak disebut dengan anak berkelainan majemuk, meskipun kenyataannya mereka menyandang kelainan lebih dari satu. Anak yang demikian disebut anak dengan “*severe and profound handicaps*” yang secara fungsional adalah anak *Mentally retarded* atau di Indonesia dikenal dengan anak tunagrahita yang juga memiliki kelainan tambahan pada motoriknya, sensorisnya, tingkah lakunya, komunikasinya dan sebagainya. Jadi dikarenakan di Indonesia istilah ini tidak biasa digunakan orang-orang pada umumnya, maka penyebutan anak yang memiliki keterbatasan yang lebih dari satu jenis itu disebut juga sebagai Tunaganda.¹⁹

b. Kelainan Tunagrahita dengan Cerebral Palsy (CP)

Terdapat suatu kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa anak-anak *cerebral palsy* (CP) adalah anak-anak tunagrahita. Adapun penyebab terjadinya tunagrahita karena faktor genetik atau faktor lingkungan sehingga adanya kerusakan pada sistem syaraf pusat yang dapat menyebabkan rusaknya *cerebral cortex* sehingga menimbulkan tunagrahita.

Anak yang mengalami tunaganda ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang variatif, yang dapat terjadi pada saat sebelum kelahiran, saat kelahiran, atau setelah kelahiran.

1. Faktor Prenatal: ketidaknormalan kromosom komplikasi-komplikasi pada anak dalam kandungan, ketidakcocokan Rh, keracunan, infeksi pada ibu, kekurangan gizi ibu yang sedang mengandung, terlalu banyak mengkonsumsi obat dan alkohol, ibu yang mengandung menderita penyakit kronis, dan lain-lain.
2. Faktor Natal: kelahiran prematur, kekurangan oksigen pada saat kelahiran, luka pada otak saat kelahiran, proses persalinan yang menghabiskan waktu yang lama sehingga kehabisan cairan, persalinan yang dibantu dengan menggunakan alat sehingga terdapat syaraf yang terganggu.
3. Faktor Eksternal: seperti cedera pada kepalanya akibat kecelakaan kendaraan, keracunan, jatuh, mendapat pukulan atau siksaan, mengalami sakit parah atau kronis, atau karena salah mengonsumsi obat.

¹⁹ Mirnawati, *ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS “Hambatan Majemuk”* (Sleman: DEEPUBLISH, 2019).

4. Nutrisi yang salah: anak tidak dirawat dengan baik, keracunan makanan atau penyakit tertentu yang sama, sehingga dapat berpengaruh terhadap otak.

c. Ciri-ciri Anak dengan kelainan Tunaganda

Ciri-ciri ini dibagi menjadi 2, yaitu ciri-ciri secara umum dan khusus.

a) Ciri-ciri secara umum

1. Kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi

Hampir semua anak yang tergolong tunaganda memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengekspresikan atau mengerti orang lain. Banyak diantara mereka yang tidak dapat bicara atau tidak dapat memberikan respon. Ini menyebabkan pelayanan pendidikan atau interaksi sosial menjadi sulit sekali. Anak-anak semacam ini tidak dapat melakukan tugas walaupun tugas yang paling sederhana sekalipun.

2. Perkembangan motorik dan fisiknya terlambat

Sebagian besar anak tunaganda mempunyai keterbatasan dalam mobilitas fisik. Banyak yang tidak dapat berjalan, bahkan untuk duduk dengan sendiri. Mereka sangat lamban dalam meraih benda-benda atau dalam mempertahankan kepalanya agar tetap tegak dan seringkali mereka hanya berbaring di atas tempat tidur.

3. Seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan, misalnya menggosok-gosokkan jarinya ke wajah, melukai diri (misalnya membenturkan kepala, mencabuti rambut dan sebagainya) dan karena seringnya, kejadian ini sangat mengganggu pengajaran atau interaksi sosialnya.

4. Kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri

Sering kali mereka tidak mampu mengurus kebutuhan dasar mereka sendiri seperti makan, berpakaian, mengontrol dalam hal buang air kecil, dan kebersihan diri sendiri. Ini memerlukan latihan-latihan khusus dalam mempelajari keterampilan-keterampilan dasar ini.

5. Jarang berperilaku dan berinteraksi

Secara umum, anak-anak yang sehat dan anak-anak yang tergolong cacat senang akan bermain dengan anak-anak yang lain, bahkan berinteraksi dengan orang dewasa. Namun, anak-anak yang tergolong tunaganda tampaknya

sangat jauh dari dunia kenyataan dan tidak memperlihatkan emosi-emosi manusia yang normal.

6. Cenderung lupa pada keterampilan yang sudah dikuasai
7. Kesulitan dalam megeneralisasikan keterampilan dari suatu situasi ke situasi lainnya.

b) Ciri-ciri secara khusus

1. Memiliki kelainan lebih dari satu jenis seperti Tunagrahita dengan *Cerebral Palsy* (CP)
2. Ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin banyak bila tidak cepat mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan kegandaannya yang tidak cepat mendapatkan bantuan.
3. Sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya.
4. Membutuhkan instruksi atau pemberitahuan yang sangat terperinci.
5. Tidak menyamaratakan pendidikan tunaganda yang satu dengan yang lain walau mempunyai kegandaan yang sama. Namun dibalik keterbatasan-keterbatasan di atas, sebenarnya anak-anak tunaganda juga mempunyai ciri-ciri positif yang cukup banyak, seperti kondisi yang ramah dan hangat, keras hati, ketetapan hati, rasa humor, dan suka bergaul. Jadi, selain mempunyai kekurangan, mereka juga mempunyai kelebihan.²⁰

3. Hak Anak Penyandang Disabilitas

Hak Anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak.²¹

Anak-anak dilahirkan dengan hak dan kedudukan yang sama seperti anak-anak lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak tersebut mencakup hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan

²⁰ Qonitah, "TUNAGANDA," Qonitah's Blog, 2016, <https://qonitahkurnianingsih.blogspot.com/2016/12/tunaganda.html>.

²¹ Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." (17 Oktober 2014)

kebudayaan. Namun bagi Anak Penyandang Disabilitas mempunyai hak khusus yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yakni pada pasal:

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.²²

4. Diskriminasi Kekerasan Psikis

Pada dasarnya diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya. juga diartikan sebagai suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan

²² “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” (17 Oktober 2014)

minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan Psikis/Psikologis adalah berkenaan dengan psikologi atau bersifat kejiwaan.²⁴ Jadi, Kekerasan Psikis adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang kepada korban yang menjadi sasaran dalam tindakannya yang menyebabkan trauma pada kejiwaannya.

Tindakan kekerasan psikis umumnya sulit untuk dilihat. Seseorang yang menjadi korban pun kerap tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis jika:

1. Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan bersifat negatif, dan sikap tubuh yang merendahkan.
2. Tindakan tersebut sering kali menekan, menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban untuk memenuhi tuntutan pelaku.
3. Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya.²⁵

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.²⁶

Anak yang mengalami kekerasan psikis menunjukkan perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis saat

²³ Fulthoni et al., *MEMAHAMI DISKRIMINASI Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*, ed. Muhamad Yasin, Cetakan 1 (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009), <https://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>. hal. 3

²⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “KBBI VI Daring,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, accessed June 26, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/psikologis>.

²⁵ Willa Wahyuni, “Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana,” Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02/?page=2>.

²⁶ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” (17 Oktober 2014)

didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu orang lain. Dampak ini menimbulkan bekas dan trauma yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Kekerasan psikis juga rentan terjadi pada anak penyandang disabilitas. Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak penyandang disabilitas meliputi kata-kata yang merendahkan, sikap diskriminatif, pelarangan tertentu, dan lain-lain. Dampak kekerasan psikis terlihat dari hilangnya rasa percaya diri korban, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat, hingga yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya keinginan bunuh diri pada korban.²⁷

5. Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas

a. Definisi Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum merupakan gabungan dari definisi “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan “hukum” memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan peraturan yang ada untuk melindungi individu atau kelompok dari berbagai resiko atau ancaman yang mungkin terjadi.²⁸

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan..²⁹

Berikut pengertian perlindungan hukum dari para ahli yaitu:

- a) Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai usaha untuk melindungi martabat dan harkat serta

²⁷ Wahyuni, “Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana.”

²⁸ Hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya,” hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

²⁹ Ridwan HR, “Adminis,” *Hukum Administrasi Negara*, 2014, 274, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/15390/Bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y.

mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan.³⁰

- b) Satjipto Rahardjo, menganggap perlindungan hukum sebagai usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan cara memberikan kekuasaan kepada individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan hak asasi manusia yang diberikan kepadanya, demi kepentingannya sendiri.
- c) Hetty Hasanah memandang perlindungan hukum sebagai segala upaya yang bertujuan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat atau yang terlibat dalam proses hukum.³¹

b. Macam-macam Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan dua sarana perlindungan hukum:

a) Preventif

Sarana ini memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk memberikan persetujuan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah diambil secara final. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

b) Represif

Sarana ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Ini termasuk penggunaan Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip negara hukum mendukung perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting dalam konteks ini dan terkait dengan tujuan negara hukum.³²

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa pengertian perlindungan hukum adalah fungsi dari sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui dua perangkat hukum, yaitu preventif dan

³⁰ Alisa Q, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, Dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum," Gramedia Blog, accessed January 31, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>.

³¹ Naja Sarjana, "Definisi Perlindungan Dan Penegakan Hukum," detik.com, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum>.

³² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

represif.³³ Bentuk yang paling konkret dari perlindungan hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga non litigasi lainnya.

c. Perlindungan Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Perlindungan terhadap Anak Penyandang Disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada beberapa pasal, yaitu:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - l. Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 59A

Upaya perlindungan khusus bagi anak sesuai pada ayat (1) adalah:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psiko-sosial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

³³ Dian Dwi Jayanti, “Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum,” Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>. diakses 04 Juni 2024

- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak kurang mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses persidangan.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b juga dilakukan melalui: pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus; dengan memberikan aksesibilitas
- c. Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan sosial.³⁴

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), dijelaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling rentan. Negara diharapkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan dan melindungi hak asasi anak disabilitas yang setara dengan anak-anak lainnya. Hal ini mencakup:

- 1) Mengutamakan kepentingan anak disabilitas dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- 2) Memberikan kebebasan kepada anak penyandang disabilitas untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, dengan mempertimbangkan usia dan kedewasaan mereka, serta memastikan ketersediaan bantuan yang sesuai dengan usia dan jenis disabilitas mereka.³⁵

³⁴ Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." (17 Oktober 2014)

³⁵ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 258

Selain itu, dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional, perlindungan hukum bagi anak mencakup beberapa aspek, seperti perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan sosial serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan.

Dengan penjelasan ini, jelas bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) menjadikan politik hukum yang bertanggung jawab untuk melindungi anak. Sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak diberi peran strategi untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa ini. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melindungi hak anak dan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk meningkatkan perlindungan anak.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan telah menjadi tanggung jawab Negara untuk mengatasi segala permasalahan yang dialami oleh para anak penyandang disabilitas, terlepas dari jenis dan keparahannya, mereka jadi mampu menikmati hak-hak mereka yang paling mendasar. Diantara permasalahan yang paling sering dialami ialah kekhawatiran akan diskriminasi.³⁶

Dampak dari diskriminasi ini sangat mempengaruhi masa depan anak penyandang disabilitas. Saat ini telah berkembang masalah yang paling signifikan dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia ini terkait erat dengan perlindungan hukum bagi rakyat, karena pada dasarnya perlindungan hukum adalah penguatan hak-hak tersebut melalui Undang-Undang tentang perlindungan anak.

Dengan demikian, bentuk dari perlindungan ini tidak cukup dengan instrument normatif, tetapi juga memerlukan mekanisme kelembagaan. Maka dari itu, selain adanya Undang-Undang tentang perlindungan anak, juga harus dilindungi melalui lembaga hukum. Hal ini untuk mempermudah dalam mendapatkan akses hukum dan keadilan bagi anak-anak penyandang disabilitas yang telah dilanggar hak-haknya.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi anak penyandang disabilitas dengan memberikan hak aksesibilitas dalam konteks memberikan perlindungan hukum

³⁶ Al-Faruq, "Perlindungan Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas." *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, (2022): 1-12.

untuk mendapatkan kedudukan, hak, dan peran dalam kehidupan bermasyarakat. Sangat penting untuk mewujudkan aksesibilitas ini karena membantu terwujudnya kebersamaan dan kesempatan tanpa membedakan satu sama lain dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan, terutama bagi anak penyandang disabilitas.³⁷

6. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah berasal dari bahasa Arab, *Maqashid*, yang merupakan jamak dari *Maqshud*, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi, Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai tujuan syariah.³⁸

Menurut ahli ushul, Maqashid Syariah merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena Maqashid Syariah merupakan perwujudan dari unsur *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf: "*Sesungguhnya tujuan umum Syari' (Allah) mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka*".³⁹

Kemaslahatan ini oleh Imam Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang: *qashdu al-Syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan manusia).⁴⁰

Maqashid Syariah dalam arti *qashdu al-Syari'* mengandung empat aspek. Empat aspek itu adalah:

1. Tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum (*qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah*). Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) kepada hamba-Nya tidak lain kecuali untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan hukum yang diturunkan oleh Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tiga klasifikasi pentingnya yaitu: 1) *dhoruriyat* (primer); 2) *hajiyyat* (skunder) dan; 3) *tahsiniyat* (tertier).

³⁷ Al-Faruq. *e-Journal Al-Syakhshiyyah Journal of Law and Family Studies*, (2022): 1-12.

³⁸ Muhammad Irkham Firdaus, Jaya Sahputra, and Universitas Darussalam Gontor, "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam," n.d., 76–87.

³⁹ Muhlil Musolin, "Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Dialog* 43, no. 1 (2020): 59–74, <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.346>.

⁴⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, n.d., 321.

2. Tujuan Allah menurunkan syari'atnya untuk dapat dipahami (*qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah lil ifham*). Agar syariat dapat dipahami, Imam Syathibi menyebutkan ada dua hal penting yang berkaitan dengan hal ini yaitu: 1) Syariat diturunkan dalam Bahasa Arab 2) Syariat bersifat ummiyyah (tidak mengetahui apa-apa tentang ilmu).
3. Tujuan Allah dalam menetapkan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang ketentuannya (*qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadha*).
4. Tujuan Allah SWT menurunkan syariat untuk membawa hambanya ke bawah naungan hukum (*qashdu al-Syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah*). Imam Syathibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT berlaku untuk semua hamba-Nya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh syariat. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan ditetapkan syariah adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu, sehingga akan muncul pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah SWT, sebagaimana ia tidak bisa melepaskan diri dari predikat sebagai hamba.

Dari keempat aspek di atas dapat disimpulkan bahwa aspek pertama berkaitan dengan muatan dan substansi Maqashid Syariah. Sedangkan aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti.

Maqashid yang kedua yaitu Tujuan Syari' kepada subyek hukum (*qashdu al-mukallaf*). Dalam kaitan ini Imam Syathibi menekankan pada dua hal:

1. Tujuan Syari' kepada subyek hukum (mukallaf) adalah segala niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariat, sehingga dalam hal ini niat yang menjadi dasar dari suatu amal perbuatan. Niatlah yang menjadikan amal seorang menjadi sah dan diterima atau tidak sah atau tidak diterima, niatlah yang bisa menjadikan amal perbuatan menjadi suatu ibadah atau sekedar perbuatan biasa, menjadikan perbuatan menjadi wajib atau sunnah dan seterusnya.
2. Siapa pun yang menjalankan perintah Allah SWT akan tetapi mempunyai maksud dan niat lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariat, maka perbuatannya dikategorikan batal.⁴¹

⁴¹ Zulkarnain Abdurrahman, "TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW," *AL-FIKR* 22, no. 1 (2020): 52–70., 55-57

Perintah maupun larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana yang dirumuskan dalam ilmu fiqh, memiliki tujuan yang jelas dan berfungsi sebagai rahmat bagi manusia. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anbiya':107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.⁴²

Dalam ayat di atas, ungkapan rahmat bagi seluruh alam termasuk kemaslahatan umat manusia. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang bersifat universal, duniawi dan ukhrawi, lahiriah, batiniah, material-spiritual, individu, dan baik hari ini maupun esok. Tidak peduli status sosial, jenis kelamin, asal-usul, atau keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat, semua orang dilindungi dan dilayani dengan baik.⁴³

Diturunkannya syariah merupakan jalan menuju kemaslahatan. Oleh karena itu maqashid syariah ditujukan untuk menggapai kemaslahatan tersebut dengan berbagai rumusan yang ditetapkan ulama.⁴⁴ Dalam pembagian Maqashid Syariah, khususnya dalam mewujudkan kebutuhan primer (*Dhoruriyat*), maka harus menegakkan lima unsur pokoknya. *Dhoruriyat* sendiri merupakan kebutuhan khusus dan mutlak untuk dipenuhi. *Dhoruriyat* dinilai sebagai hal pokok bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dan jika saja kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka musnahlah keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁵ Kelima unsur pokok itu, yaitu:

a. Agama (*ad-Diin*)

Diciptakannya syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi agama-agama sebelumnya, sehingga aturan-aturan Islam bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara agama tersebut tanpa menghilangkan agama lain.

⁴² Quran Kemenag, “Al-Qur'an, Surah Al-Anbiya' Ayat 107,” accessed March 31, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=107&to=107>.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Madkhal Li Dirâsat Al-Syari'ah Al-Islâmiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.).

⁴⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi'ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2000). hlm.174

⁴⁵ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).

b. Jiwa/nafsu (*an-Nafs*)

Karena bertentangan dengan nash-nash yang ada, merampas nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku.

c. Akal (*al-Aql*)

Islam mengharamkan *khamr* karena dalam Islam sangat menghargai akal manusia agar tetap sehat.

d. Keturunan/nasab (*an-Nasl*)

Syariat Islam bertujuan untuk memelihara nasab juga. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa zina haram, dan orang yang dihukum dengan cambuk dan rajam.

e. Harta (*al-Maal*)

Masalah harta benda sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam mengatur mengenai kepemilikan harta benda.⁴⁶

Dengan demikian konsep maqashid syariah juga memiliki keterkaitan dengan hak anak penyandang disabilitas. Dalam Kitab Qawaid Fiqhiyyah terdapat sebuah kaidah sebagai berikut:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: “Kesukaran itu menarik adanya kemudahan”⁴⁷

Kaidah tersebut mengandung maksud, bahwa kesulitan dalam hukum Islam justru menjadikan kemudahan. Kaidah ini sebagai alasan untuk diberikan dispensasi atau keringanan bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi kelima unsur pokok diatas.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun dari penelitian terdahulu yang relevan dari penelitian ini yaitu:

1. Ahmad Yunus (2022) yang berjudul Tinjauan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak. Perbedaan dalam Skripsinya Ahmad Yunus ini terletak pada fokusnya untuk mengetahui secara mendetail pemenuhan hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas dengan mengkaji tiga aspek yakni ketersediaan Unit Layanan Disabilitas, aspek sarana dan prasarana serta ketersediaan tenaga pendidik dan juga mengkaji pemenuhan hak pendidikan dalam

⁴⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, cetakan 1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

⁴⁷ 'Izzat 'Ubaid Al-Da'âs, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah Ma'a Al-Syarh Al-Mûjaz* (Beirut: Dâr al-Tirmidzi, 1989).

perspektif Islam dengan menyebut ayat-ayat yang relevan dengan hak memperoleh pendidikan. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, serta data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian Ahmad Yunus ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak masih belum optimal yakni dilihat dari tidak adanya unit layanan disabilitas, sarana dan prasarana yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas serta ketersediaan guru pendamping khusus yang tidak terakomodir. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian peneliti yang fokus pada Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip dalam Maqashid Syariah yang secara khusus dalam studi ini mengangkat pada seorang Anak Tunaganda yang ada di Desa Gondangmanis. Sedangkan dalam hal persamaannya ialah kesamaannya dalam mengkaji anak penyandang disabilitas.⁴⁸

2. Qomarul Umam (2019) yang berjudul Pemenuhan Hak Anak Difabel dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Perbedaan dalam Skripsinya Qomarul Umam ialah lebih mendeskripsikan hak anak difabel dalam lingkup keluarga terkait pola pengasuhan orang tua. Dalam penelitiannya menunjukkan pola asuh orang tua cenderung lebih intensif dalam merawat dan mengasuh anak dalam kehidupannya sehari-hari. Pola asuh orang cenderung demokratis karena tidak bisa dibiarkan sendiri. Penelitian ini termasuk jenis Sosiologi Empirik dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori fenomenologi. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian peneliti yang fokus pada Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip dalam Maqashid Syariah yang secara khusus dalam studi ini mengangkat pada seorang Anak Tunaganda yang ada di Desa Gondangmanis. Sedangkan dalam hal persamaannya ialah

⁴⁸ Ahmad Yunus, "Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Demak" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

sama-sama ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁹

3. Husnil Khuluqi (2017) yang berjudul Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas dan Hukum Islam). Perbedaan dalam Skripsinya Husnil Khuluqi ini ialah fokusnya dalam mengkaji hak anak penyandang disabilitas di Indonesia dengan menganalisis UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Husnil Khuluqi juga mengaitkan penelitiannya dengan hukum islam karena hukum islam sangat berperan dalam menjunjung tinggi kesamaan. Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah metode normatif dengan teknik pengumpulan data *library research* yang artinya sumber utamanya adalah kepustakaan seperti buku. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian peneliti yang fokus pada Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip dalam Maqashid Syariah yang secara khusus dalam studi ini mengangkat pada seorang Anak Tunaganda yang ada di Desa Gondangmanis. Sedangkan dalam hal persamaannya ialah kesamaan dalam mengkaji hak anak penyandang disabilitas.⁵⁰
4. Assad Al Faruq (2022) yang berjudul Perlindungan Hukum dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas. Perbedaan dalam Jurnalnya Assad Al Faruq ialah berfokus dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dan dalam Jurnal tersebut, istilah anak dan disabilitas dikaji menjadi 2 hal yang berbeda yang mengarah pada 1 Perspektif yaitu HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukumnya juga dilakukan dengan studi kepustakaan. Jurnal ini menelaah 2 aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang fokus pada Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip dalam Maqashid Syariah yang secara khusus dalam

⁴⁹ Qomarul Umam, "Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

⁵⁰ Husnil Khuluqi, "Hak Anak Disabilitas Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Dan Hukum Islam)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

studi ini mengangkat pada seorang Anak Tunaganda yang ada di Desa Gondangmanis. Sedangkan dalam hal persamaannya ialah pengkajiannya dalam UU Perlindungan Anak karena pada dasarnya anak yang normal maupun tidak itu sama kedudukannya.⁵¹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Yunus (2022)	Pemenuhan Hak bagi Anak Penyandang Disabilitas	Sama-sama mengkaji tentang anak penyandang disabilitas	• Lebih menekankan pemenuhan hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas dengan mengkaji tiga aspek yakni ketersediaan Unit Layanan Disabilitas, aspek sarana dan prasarana serta ketersediaan tenaga pendidik • Ditelaah dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2.	Qomarul Umam (2019)	Pemenuhan Hak Anak Difabel yang dikaji dalam UU No. 35	Sama-sama mengkaji pemenuhan hak anak yang ditinjau dari	Lebih mendeskripsikan pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga

⁵¹ Assad Al Faruq, “Perlindungan Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas” (IAIN Ponorogo, 2022).

No.	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
		Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	UU No. 35 Tahun 2014	melalui pola pengasuhan orang tua
3.	Husnil Khuluqi (2017)	Mengkaji hak anak penyandang disabilitas di Indonesia	Sama-sama mengkaji hak anak penyandang disabilitas	Fokus mengkaji hak anak penyandang disabilitas di Indonesia dengan menganalisis UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta hukum islam yang berperan penting dalam menjunjung tinggi kesamaan
4.	Assad Al Faruq (2022)	Perlindungan Hukum dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas	Pengkajiannya sama-sama dalam UU Perlindungan Anak karena pada dasarnya anak yang normal maupun tidak itu sama kedudukannya	• Istilah anak dan disabilitas dikaji menjadi 2 hal yang berbeda yang mengarah pada 1 Perspektif yaitu HAM • Menelaah 2 aturan hukum (UU No. 35 tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 2016)

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan teori atau konsep dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting dalam suatu penelitian. Kerangka berfikir membantu untuk mengarahkan penelitian dengan

memetakan bagaimana teori atau konsep tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

Studi tentang Pelaksanaan terhadap Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas seperti mengenai Perlindungan Hukumnya memang sering diteliti. Walaupun peraturan hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang secara keseluruhan, tetapi dalam prakteknya masih belum efektif. Salah satu penyebabnya di sini ialah stigma negatif atau cap buruk pada Anak Penyandang Disabilitas dalam pandangan masyarakat yang menjadikannya rentan akan Diskriminasi. Khususnya di desa Gondangmanis terdapat seorang anak yang meyandang disabilitas multi atau sering disebut Tunaganda dengan kelainan utamanya Tunagrahita (disabilitas intelektual) dengan *Cerebral Palsy* (disabilitas fisik). Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji bagaimana Pelaksanaan dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas tersebut dengan melihat Perlindungan Hukumnya dari kacamata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sekaligus penerapannya dalam lima unsur pokok yang ada dalam Maqashid Syariah. Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

